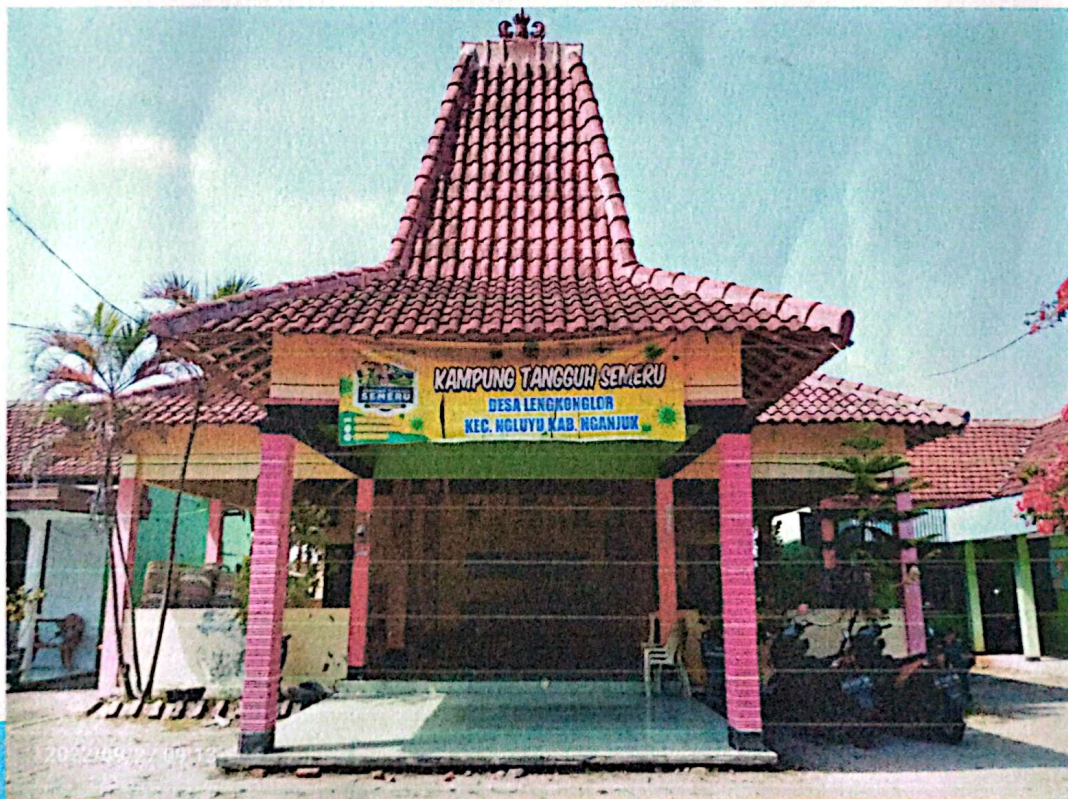




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**

*Lace
21/12/24*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-10
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Lengkonglor Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa
Lengkonglor Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
dan
KEPALA DESA LENGKONGLOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lengkonglor.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor dibantu Perangkat Desa Lengkonglor sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lengkonglor.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lengkonglor
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Lengkonglor untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

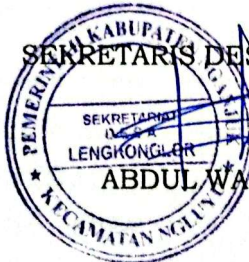
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengkonlor.

Ditetapkan di Lengkonlor
pada tanggal 18 September 2024

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

TUTIK SUSILOWATI

Diundangkan di Lengkonlor
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DESA LENGKONGLOR

ABDUL WAHAB HUSAIN

LEMBARAN DESA LENGKONGLOR TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LENGKONGLOR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonglor Tahun 2020-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Lengkonglor ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lengkonglor serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp.1.578.829.900,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
4.	Pendapatan	1.580.329.900	1.578.829.900	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.000.000	41.100.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000	1.500.000	
4.1.2.	Hasil Aset	39.600.000	39.600.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	1.537.129.900	1.537.129.900	
4.2.1.	Dana Desa	1.048.538.000	1.048.538.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	44.087.400	44.087.400	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	444.504.500	444.504.500	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	0	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	0	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000	600.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	600.000	600.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.580.329.900	1.578.829.900	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Lengkonglor sebesar Rp. 1.578.829.900 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	582.285.400	580.785.400	
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	511.452.900	509.952.900	
1.3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.365.000	8.365.000	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.617.500	40.617.500	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	21.850.000	21.850.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	788.960.000	788.960.000	
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	55.800.000	55.800.000	
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	157.280.000	157.280.000	
5.2.3	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	575.880.000	575.880.000	
5.2.4	Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0	0	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	110.539.500	110.539.500	
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.537.500	12.537.500	
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.300.000	38.300.000	
	Kegiatan Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.862.000	15.862.000	
	Kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat	43.840.000	43.840.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	29.545.000	29.545.000	
5.4.1	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.545.000	8.545.000	
5.4.2	Kegiatan Sub bidang Peningkatan Kapasitas	21.000.000	21.000.000	

	Aparatur Desa			
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	54.000.000	54.000.000	
5.5.1	Kegiatan Sub bidang Keadaan Mendesak	54.000.000	54.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.565.329.900	1.565.329.900	.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- Pembentukan Dana Cadangan; dan
- Penyertaan Modal Desa,

Pembiayaan Desa Lengkonglor Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	10.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000	10.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024, Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.022.000	36.690.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	476.740.000	280.412.400
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.000.000	20.608.800
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.840.000	111.408.773
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	15.600.000	8.132.500
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000	26.985.600
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD	-	9.791.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000	39.600.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	17.000.000	-
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	15.000.000	-

III-1

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	26.700.000	-
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.500.000	8.365.000
02	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.500.000	-
03	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.914.000	-
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	2.230.000	734.600
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.575.000	-
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.950.000	-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.188.800	10.387.500
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	55.000.000	9.905.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000	1.425.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	4.888.000	-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.000.000	-
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.500.000	13.200.000
9	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	3.500.000	-
10	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	50.000.000	-
90	Forum Pembina Desa	8.705.000	5.700.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000	-
02	Administrasi Pertanahan	2.300.000	-
03	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	51.786.580	25.250.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 29 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 17 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 58%.

- 2). **Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000	27.166.600	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.412.400	208.168.888	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.608.800	9.540.000	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	111.408.773	37.067.975	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	12.825.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	8.132.500	0	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.985.600	13.520.000	Belum tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD	9.791.000	8.991.000	Belum tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000	0	Belum tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.365.000	8.365.000	Tercapai
11.	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	734.600	0	Belum tercapai
12.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.387.500	10.225.000	Belum tercapai
13.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9.905.000	9.305.000	Belum tercapai
14.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000	0	Belum tercapai
15.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000	9.900.000	Belum tercapai
16.	Forum Pembina Desa	5.700.000	3.300.000	Belum tercapai
17.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.250.000	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 Kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 Kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 16 Kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	45.000.000	55.800.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	12.000.000	-
03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	15.000.000	-
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	9.000.000	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	15.000.000	12.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	10.000.000	1.630.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	20.000.000	52.080.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	90.000.000	63.000.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.000.000	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.500.000	34.050.000
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000	-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	6.000.000	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000	2.400.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	565.000.000	565.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	150.000.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000	-
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	90.000.000	25.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	80.000.000	-
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	30.000.000	-
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	10.000.000	-
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.000.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 22 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 40%

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	55.800.000	40.243.964	Belum Tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	12.000.000	0	Belum Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	1.630.000	0	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	52.080.000	38.475.000	Belum Tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu	63.000.000	42.000.000	Belum Tercapai
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.050.000	18.200.000	Belum Tercapai
7.	Pemeliharaan Jalan Desa	2.400.000	600.000	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
8.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	565.000.000	441.167.100	Tercapai
9.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	25.000.000	23.750.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 9 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	25.000.000	10.850.000
02	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4.500.000	1.687.500
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	35.000.000	33.300.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	10.000.000	-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	25.000.000	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	15.000.000	15.862.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	10.600.000	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	15.380.000	-
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000	1.500.000
03	Pembinaan PKK	55.000.000	34.975.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	8.100.000
90	Pembinaan Karang Taruna	25.000.000	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.600.000	8.8875.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 61%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	10.850.000	5.075.500	Belum Tercapai
2.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1.687.500	1.687.500	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	33.300.000	33.300.000	Tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	15.862.000	15.862.000	Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000	1.500.000	Tercapai
6.	Pembinaan PKK	34.975.000	17.652.500	Belum Tercapai
7.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.100.000	2.025.000	Belum Tercapai
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.875.000	8.875.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	10.000.000	8.545.000
02	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	15.000.000	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	35.000.000	21.000.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	-
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1.500.000	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.000.000	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	5.000.000	-
02	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	35.000.000	-
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	2.500.000	-
02	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 20%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	8.545.000	0	Belum Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.000.000	0	Belum Tercapai
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	100.000.000	-
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	70.000.000	54.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah

dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 50%

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000	40.500.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa Khususnya Sub Bidang Pertanahan belum bisa dilaksanakan. ✓

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Tidak ada permasalahan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Tidak ada permasalahan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya kegiatan Pelatihan di Desa

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan Tanggap Bencana adalah kegiatan yang tidak dapat diprediksi oleh pemerintah desa oleh karena itu perlu adanya dana Cadangan tunai yang sewaktu waktu bisa digunakan secara tepat dan cepat.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 3) RKP Desa Tahun 2025
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025
 - b. Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Tunjangan BPD
 - e. Penyediaan Operasional BPD
 - f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Pengelolaan administrasi Kependudukan
 - j. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan
 - k. Administrasi Pajak Bumi dan Bnagunan
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non formal
 - Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - Lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa
 - Penyelenggaraan Posyandu (PMT Posyandu)
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - Pembangunan/Pengerasan Jalan Desa
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
- b. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
- d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- e. Pembinaan LPM
- f. Pembinaan PKK
- g. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- h. Lain-lain Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Penanganan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025
(Form Excel)

TAHUN 2025

Form 7.6

DESA : LENGKONGLOR
KECAMATAN : NGLUYU
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW / Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Antara Pihak	Desa Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja 1	1	1,2,3,4,7	Diperlukannya penghasilanteta p untuk kepala desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	Pemdes	36.690.000	ADD	v		
		Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa													
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	2	1,2,3,4,7	Diperlukannya penghasilan tetap untuk perangkat desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	Pemdes	280.412.400	ADD	v		
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	1,2,3,4,7	Diperlukannya jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	Pemdes	20.608.800	ADD	v		
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	4	1,2,3,4,7	Diperlukannya operasional untuk pemerintah desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	Pemdes	40.000.000	ADD	v		
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	5		perluannya tunjangan untuk bpd	2025	2025	Desa	12 Bulan	BPD	17.100.000	ADD	v		
	6	Penyediaan Operasional BPD	6		diperlukannya penyediaan operasional untuk bpd	2025	2025	Desa	12 Bulan	BPD	-				
	7	Penyediaan Insentif RT/RW	7	1,2,3,4,7	perluannya insentif untuk rt rw	2025	2025	Desa	12 Bulan	RT RW	19.200.000	ADD	v		

laporan ketercapaian aksi atau tawaran anggaran, informasi kepada masyarakat)									
Pengembangan Sistem Informasi Desa									
8		1,2,3,4,7	pentingnya informasi desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	permdes	13.200.000 DD
11			-	2025	2025	Desa	3 paket	msy desa	-
90		1,2,3,4,7	perluannya sosialisasi perangkat desa	2025	2025	Desa	3 paket	msy desa	13.527.700 ADD
91		1,2,3,4,7	perluannya pembinaan desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	permdes	5.700.000 ADD
1	5		-	2025	2025	Desa	2 paket	permdes	-
2			-	2025	2025	Desa	2 paket	permdes	-
6		1,2,3,4,7	perluannya pengadministrasian pajak	2025	2025	Desa	10 keg	permdes	24.087.400 BHPRD
7			-	2025	2025	Desa	10 paket	permdes	-
				Jumlah Bidang 1					
				549.109.400					
Pelaksanaan Pembangunan Desa									
1	2	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	2025	2025	Desa	12 Bulan	msy desa	40.800.000 DD
2			Dukungan Penyelenggaraan PAUD						
3			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	2025	2025	Desa	1 Paket	msy desa	2.000.000 DD
4			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2025	2025	Desa	1 paket	msy desa	3.000.000 DD
5	2	5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2025	2025	Desa	2 paket	msy desa	3.000.000 DD
1			Penyelenggaraan Posyandu	2025	2025	Desa	264 OB	msy desa	35.680.000 DD

[illegible]

[illegible]

Desa												
tingkat Kecamatan dan Kabupaten												
2	Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat Desa	1,2,3,4,7,9	meningkatkan SDM pemuda	2025	2025	Desa	3 paket	msy Desa	9.000.000 DD	✓		
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	1,2,3,4,7,9	festival untu memupuk rasa cinta tanah air	2025	2025	Desa	3 paket	msy desa	10.000.000 DD	✓		
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1,2,3,4,7,9	perlunya pembinaan kartar	2025	2025	Desa	1 paket	kartar	4.000.000 DD	✓		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1,2,3,4,7,9	perlunya pembinaan kartar	2025	2025	Desa	1 Paket	msy desa	2.000.000 DD	✓		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat									
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,2,3,4,7,9	perlunya pembinaan lembaga desa	2025	2025	Desa	1 paket	LPM	1.500.000 DD	✓
		3	Pembinaan PKK	1,2,3,4,7,9	perlunya pembinaan lembaga desa	2025	2025	Desa	1 paket	pkk	10.000.000 DD	✓
		4	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,2,3,4,7,9	perlunya pembinaan lembaga desa	2025	2025	Desa	1 paket	lembaga desa	8.100.000 DD	✓
		5	kegiatan PKTD	1,2,3,4,7,9	perlunya gotong	2025	2025	Desa	3 paket	msy desa	5.875.000 DD	✓
		91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	1,2,3,4,7,9	perlunya pembinaan lembaga desa	2025	2025	Desa	1 Paket	msy desa	1.500.000 DD	✓
Jumlah Bidang 3												
137.075.000												
Desa												
4	Pembudayaan Masyarakat Desa											
2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,4,7,9	peningkatn produksi pangan	2025	2025	Desa	100 bibit msy desa	6.000.000 DD	✓	
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	1,2,3,4,7,9	peningkatn produksi pangan	2025	2025	Desa	1 paket msy desa	5.000.000 DD	✓	
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,4,7,9		2025	2025	Desa	2 paket msy desa	-		
		5	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1,2,3,4,7,9	peningkatn produksi pangan	2025	2025	Desa	1 Paket msy desa	9.545.000 DD	✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan *	1,2,3,4,7,9	peningkatn produksi pangan	2025	2025	Desa	1 Paket msy desa	2.720.500 DD	✓	
		1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1,2,3,4,7,9	perlunya peningkatan	2025	2025	Desa	1 Paket pemdes	3.000.000 DD	✓	

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA LENGKONGLOR,
TUTIK SUSILOWATI

